



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16 Tilp. 771511  
CIAMIS

---

Yth. Kepala SKPD  
Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis  
(Daftar Terlampir)  
di  
CIAMIS

**SURAT EDARAN**

Nomor : 027/ 03 / PBJ.3/2023

TENTANG

PENCATATAN PENGADAAN LANGSUNG DAN PENUNJUKAN LANGSUNG  
(PENCATATAN NON E-TENDERING DAN NON E-PURCHASING)  
UNTUK MENINGKATKAN AKURASI NILAI REALISASI BELANJA PRODUK DALAM  
NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengambil peran penting dalam mendorong perekonomian nasional dan mendukung program Pemerintah. Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi juga meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencatatan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung Untuk Meningkatkan Akurasi Nilai Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dasar :

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112 ).
- II. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengadaan khususnya realisasi belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, agar:
1. Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera melakukan pencatatan realisasi pengadaan langsung dan penunjukan langsung dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
  2. PA untuk mencatatkan realisasi pengadaan langsung dan penunjukan langsung dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
  3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
  4. Panduan pencatatan pada sistem mengacu kepada Petunjuk Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk PPK yang tayang pada aplikasi INAPROC atau berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pencatatan realisasi pengadaan langsung dan penunjukan langsung untuk meningkatkan akurasi nilai realisasi belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Ditetapkan di Ciamis  
Pada Tanggal 3 Oktober 2023  
A.n. BUPATI CIAMIS  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

TATANG

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;  
2. Bapak Wakil Bupati Ciamis.

Lampiran I : Daftar OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis  
Nomor : / /PBJ.3/2023  
Tanggal : 3 Oktober 2023  
Hal : Pencatatan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung Untuk Meningkatkan Akurasi Nilai Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

#### DAFTAR OPD

1. Inspektur Kabupaten Ciamis;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Ciamis;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis;
11. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis;
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
14. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis;
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kec.il menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis;
16. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis;
17. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis;
18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis;
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis;
20. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis;
21. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Ciamis;
22. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Ciamis;
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Ciamis;
24. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Ciamis;
25. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ciamis;
26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Ciamis;
27. Direktur Rumah Sakit Umum Kelas C Kab. Ciamis;
28. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis;
29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ciamis;
30. Camat Ciamis;
31. Camat Baregbeg;
32. Camat Sadananya;
33. Camat Cikoneng;
34. Camat Sindangkasih;
35. Camat Cijeungjing;
36. Camat Cimaragas;
37. Camat Cidolog;
38. Camat Cihaurbeuti;
39. Camat Panumbangan;
40. Camat Panjalu;
41. Camat Sukamantri;
42. Camat Kawali;
43. Camat Lumbung;
44. Camat Panawangan;
45. Camat Cipaku;
46. Camat Jatinagara;
47. Camat Rajadesa;
48. Camat Rancah;
49. Camat Tambaksari;
50. Camat Cisaga;
51. Camat Sukadana;

52. Camat Lakbok;
53. Camat Purwadadi;
54. Camat Pamarican;
55. Camat Banjarsari;
56. Camat Banjaranyar.